

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah


Perdagangan internasional merupakan hal fundamental bagi setiap negara melalui berbagai kepentingannya. Dalam melaksanakan perdagangan internasional, negara-negara juga telah mengembangkan banyak model maupun sistem perjanjian perdagangan yang beragam, salah satunya yakni *Free Trade Agreement (FTA)*. *Free Trade Agreement (FTA)* sebagai suatu jenis perjanjian perdagangan yang diunggulkan oleh banyak negara sebagai suatu instrumen dalam menjaga keseimbangan kinerja dalam perdagangan internasional melalui perdagangan bebas yang melibatkan dua pihak atau lebih dalam perjanjiannya. *Free Trade Agreement (FTA)* berlaku baik dalam skema regional, bilateral, maupun multilateral dengan disertai dua jenis kepentingan yang berbeda yakni preferensi dan non preferensi. Adanya *Free Trade Agreement (FTA)* dapat menyebabkan suatu negara memperoleh sebuah tarif preferensi yang cukup rendah dibandingkan negara lain atau dibandingkan dengan tarif yang berlaku umum.

Perjanjian preferensial atau *Preferential Trade Agreement (PTA)* sebagai instrumen dalam *Free Trade Agreement* sangat digemari sehingga menjadi tren dominan dalam dua dekade terakhir dalam evolusi sistem perdagangan internasional. Dengan demikian, negara-negara dinilai berhasil meliberalisasi perdagangan melalui perjanjian regional, bilateral, maupun multilateral melalui adanya perjanjian preferensial. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa PTA merupakan sumber reformasi kebijakan perdagangan yang paling penting dalam 20

tahun terakhir bagi sebagian besar negara (Krishna, 2012). Selain itu, mengacu pada analisis yang diberikan oleh World Trade Report pada tahun 2011 yang melaporkan bahwa terjadi peningkatan nilai perdagangan yang signifikan antar anggota PTA.

Pada tahun 1990 bahwasanya 18 persen dari total perdagangan dunia – 28 persen termasuk Uni Eropa (Intra-PTA). Kemudian pada tahun 2008 bahwasanya telah meningkat menjadi 35 persen dari total perdagangan dunia (tidak termasuk intra-UE) yang jika dinilai dalam Dollar yakni pada tahun 1990, nilai intra-PTA (tidak termasuk negara-negara UE) bernilai sebesar 537 miliar USD, sedangkan pada tahun 2008 telah meningkat menjadi 4 triliun USD dan dari 966 miliar ton awal setelah UE masuk (WTR, 2011). Hal ini menunjukkan indikasi keberhasilan PTA bahwa sebagian besar nilai perdagangan dunia terjadi dikarenakan peningkatan volume perdagangan oleh intra-PTA. Menurut studi model gravitasi yang mencakup 130 negara sejak tahun 1962 hingga 1996 menemukan bahwa PTA telah menghasilkan peningkatan perdagangan antar anggota yang signifikan dalam arus perdagangan, meskipun terkadang mengorbankan negara lain yakni terkait pengalihan perdagangan (Carrere, 2006). Sampai saat ini, Indonesia sendiri telah menandatangani sebanyak 18 perjanjian perdagangan bebas (FTA) baik secara regional, bilateral, maupun multilateral (DJBC, 2023).

Gambar 1.1 Data Rata-Rata Ekspor Non-Migas Indonesia ke Kawasan Benua Afrika Tahun 2018-2020



Sumber : (Satu Data Perdagangan, Tanpa tahun)

Catatan : Diagram diolah oleh Penulis

Mengacu pada data berdasarkan Satu Data Perdagangan oleh Kementerian Perdagangan, *Trend* nilai ekspor Indonesia Non-Migas ke negara kawasan Afrika cukup mengalami kenaikan pesat yakni rata-rata nilai ekspor dalam Juta US Dollar pada rentang tahun 2018 hingga tahun 2020 ditunjukkan dengan nilai tertinggi oleh negara Mesir yakni sejumlah 1,033,33 Juta US Dollar yang diikuti oleh 15 negara lainnya berdasarkan urutan tertinggi indeks ekspor Indonesia termasuk negara Mozambik yang berada di urutan ke-13 dalam trend ekspor Non-Migas Indonesia tersebut yakni 83,33 Juta US Dollar. Negara Mozambik merupakan negara dengan target tujuan ekspor ke-17 Indonesia di wilayah kawasan benua Afrika. Melalui kerja sama IM-PTA, Indonesia memberikan penurunan tarif kepada mozambik

sebanyak 242 pos tarif, sedangkan Mozambik akan memberikan penurunan tarif kepada Indonesia sebanyak 217 pos tarif. Menurut Kementerian Perdagangan, pada tahun 2021 negara Mozambik memiliki pertumbuhan ekonomi sebesar 2,3% dengan GDP Per Capita yakni 500.44 US\$. Pada tahun 2021 total perdagangan antara Indonesia dan Mozambik sebesar 122,6 juta US\$ dengan ekspor Indonesia senilai 111,8 juta US\$, impor Indonesia senilai 10,8 juta US\$ serta neraca perdagangan yang surplus bagi Indonesia yakni senilai 101 juta US\$.

Penelitian terdahulu yang diterapkan oleh penulis yakni, yang pertama dari sebuah jurnal oleh Rafii Putra Bakti (2021) yang berjudul "*Cooperation Between Indonesia and Mozambique Through The Indonesia-Mozambique Preferential Trade Agreement (IM-PTA) In 2019*" yang membahas mengenai alasan Indonesia menjalin kerja sama dengan Mozambik yakni untuk mencapai diversifikasi pasar tradisional dan non-tradisional Indonesia, akses pasar tujuan ekspor impor tradisional Indonesia, serta posisi strategis Mozambik sebagai Port/Hub penting bagi negara-negara di Selatan. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Nurul Sakinah Arif & Arie Kusuma Paksi (2022) yang berjudul "*Indonesia-Mozambique Preferential Trade Agreement The Stepping Stone of Indonesia in African Continent*" yang membahas mengenai hubungan perdagangan bilateral Indonesia-Mozambik, penjabaran beberapa PTA yang telah dilakukan oleh Indonesia, serta motivasi Indonesia menandatangani kerja sama IM-PTA. Dari kedua penelitian tersebut, secara garis besar telah mencakup pembahasan mengenai motivasi Indonesia dalam melakukan perjanjian perdagangan preferensial dengan Mozambik dalam IM-PTA. Namun dalam kedua penelitian tersebut secara

keseluruhan, belum ada yang membahas mengenai ketentuan-ketentuan fasilitasi perdagangan yang dilakukan dalam Preferential Trade Agreement (PTA) khususnya *Indonesia-Mozambique Preferential Trade Agreement (IM-PTA)*.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini yakni **“Bagaimana kedua pemerintah melakukan pembentukan kebijakan fasilitasi perdagangan di bawah *Indonesia Mozambique Preferential Trade Agreement (IM-PTA)* dari tahun 2017 hingga 2021?”**

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Secara Umum

Secara umum, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memenuhi persyaratan pendidikan Sarjana Strata 1 (S1) Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

1.3.2 Secara Khusus

Secara khusus, tujuan dari penelitian ini dilakukan adalah untuk menganalisis pembentukan kebijakan fasilitasi perdagangan yang dilakukan oleh kedua negara dalam perdagangan preferensial *Indonesia-Mozambique Preferential Trade Agreement (IM-PTA)* sejak diusulkannya kerja sama pada tahun 2017 sampai dimana IM-PTA diratifikasi pada tahun 2021.

1.4 Kerangka Pemikiran

1.4.1 Fasilitasi Perdagangan PTA

Perdagangan bebas, menurut Dariah (2005), adalah sebuah perdagangan yang mengurangi atau meniadakan hambatan perdagangan baik yang bersifat tarif (ekspor dan impor) maupun non tarif. Disamping itu, menurut Salvatore (1977), adanya perdagangan bebas mampu menghasilkan output dunia secara maksimal serta keuntungan bagi tiap negara yang terlibat didalamnya. Perjanjian perdagangan bebas terdiri dari bermacam jenis salah satunya yakni perjanjian perdagangan preferensial atau yang biasa disebut *Preferential Trade Agreement (PTA)*. Mengacu pada Limao (2016), *Preferential Trade Agreement (PTA)* merupakan perjanjian perdagangan taraf internasional dengan keanggotaan yang terbatas, yakni yang hanya bersifat bilateral antara kedua negara atau multilateral. Biasanya isinya mencakup pasal-pasal yakni satu, hanya berlaku bagi anggota.

Preferential Trade Agreement (PTA) juga dapat disebut sebagai sebuah jalan untuk mencapai tujuan liberalisasi perdagangan global. Liberalisasi preferensial tersubstansiasi sebagai cara yang lebih cepat dan efisien untuk mencapai tujuan tersebut (perdagangan bebas global) (Krishna, 2012). Ciri dari adanya perjanjian preferensial sangatlah beragam. Namun, meskipun beragam ciri dari perjanjian preferensial, tentunya memiliki karakteristik yang sama yaitu kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan akses pasar bagi setidaknya satu anggota (Limao, 2016).

Menurut Maur (dalam Chauffor & Maur, 2011), dalam liberalisasi perdagangan preferensial, terdapat kepabeanan dan fasilitasi perdagangan yang berjalan dengan seiringan. Diperlukannya aturan yang spesifik dalam tingkat kerja sama tertentu antara mitra yang melewati perbatasan negara. Penciptaan perdagangan antara mitra PTA, baru-baru ini cenderung ditambahkan aturan selain liberalisasi perdagangan yakni mengenai sejumlah fasilitasi perdagangan mengenai peraturan kerja sama timbal balik.

Fasilitasi perdagangan mengacu pada kebijakan dan langkah-langkah yang bertujuan meringankan biaya perdagangan dengan meningkatkan efisiensi di setiap tahap rantai perdagangan internasional (Moise et al., 2011). Sedangkan menurut Dennis & Shepherd (2011), dengan fasilitasi perdagangan guna menurunkan biaya perdagangan secara keseluruhan dan meningkatkan kesejahteraan perdagangan secara keseluruhan, khususnya bagi negara-negara berkembang. Menurut Willie & Redden (2007), definisi fasilitasi perdagangan yang termasuk hambatan non-tarif yakni yang dimaksud lebih luas dalam hal ini mencakup segala prosedur, proses, maupun kebijakan yang mampu mengurangi biaya transaksi dan memfasilitasi arus barang dalam perdagangan internasional. Fasilitasi perdagangan yang luas dapat berkaitan pada berbagai kegiatan seperti prosedur ekspor impor, formalitas transportasi, layanan logistik, pembayaran, asuransi, dan kebutuhan keuangan lainnya (Willie & Redden, 2007).

Mengacu pada Maur (dalam Chauffor & Maur, 2011), Fasilitasi perdagangan merupakan salah satu aspek cerminan dari kesepakatan prosedur

kepabeanaan, penyederhanaan, harmonisasi, dan kerja sama. Hal ini telah menunjukkan perubahan signifikan pada praktik PTA sebelumnya yang cenderung tidak menyertakan ketentuan ataupun aturan mengenai fasilitasi perdagangan. Upaya-upaya internasional telah dilakukan sejak akhir tahun 1990-an dalam memfasilitasi perdagangan sebagai aspek penting yang mencerminkan adanya kesepakatan prosedur kepabeanan, penyederhanaan, harmonisasi, serta kerja sama. Elemen yang meliputi terkait prosedur ekspor dan impor barang yakni bea cukai, standar, dan hambatan teknis perdagangan, serta penegakan mereka. Hal ini dilakukan dapat meminimalisasi biaya operasional ataupun pengawasan dari rantai pasokan perdagangan internasional, untuk mengelola eksternalitas dalam kebijakan inti seperti perlindungan konsumen, keamanan nasional, serta perolehan pendapatan (Chauffor & Maur, 2011).

Mengacu pada Maur (dalam Chauffor & Maur, 2011), fasilitasi perdagangan meliputi yang pertama yakni yang pertama, Pengelolaan Koridor Transit untuk menjamin sebuah kelancaran dan kecepatan arus barang dari pelabuhan ke tujuan. Pengelolaan koridor transit biasanya berkaitan dengan standar teknis kendaraan, saling pengakuan atas surat izin mengemudi, akses pasar oleh layanan transportasi. Dalam hal ini beberapa organisasi telah dibentuk untuk menjamin kelancaran dan kecepatan arus barang dari pelabuhan gerbang ke daerah pedalaman. Contoh keberhasilan dalam pengelolaan koridor transit yakni koridor Trans-Kalahari di Afrika barat daya (Chauffor & Maur, 2011).

Fasilitasi perdagangan kedua menurut Maur (dalam Chauffor & Maur, 2011), yakni Perlindungan Sanitasi dan Fitosanitasi untuk mencegah penyebaran penyakit yang dapat tersebar oleh agen yang melintasi perbatasan. Hal ini juga berkaitan dengan vaksinasi dan pengawasan dan pengendalian terhadap hewan lintas batas. Tindakan ini dilakukan terkoordinasi oleh negara-negara contohnya Tanzania dan negara tetangga di Afrika Selatan dalam SADC yang menyepakati program vaksinasi, pengawasan, serta pengendalian pergerakan hewan lintas batas selama lima tahun untuk memerangi penyakit sapi yang sangat menular di Tanzania pada tahun 2005 (Chauffor & Maur, 2011).

Fasilitasi perdagangan ketiga menurut Maur (dalam Chauffor & Maur, 2011), yakni Standar Regional dan Badan Akreditasi. Standar Regional dan Badan Akreditasi sebagai elemen untuk memastikan standar sertifikasi yang harus sesuai dengan standar. Badan akreditasi berguna untuk memastikan standar sertifikasi yang mampu selaras dengan standar. Di beberapa negara yang infrastruktur standar nasionalnya belum berkembang dengan baik dan perekonomiannya masih terlalu kecil untuk mendukung lembaga-lembaga tersebut, Contoh dalam hal ini yakni Brunei Darussalam yang mengatasinya dengan menandatangani perjanjian dengan Dewan Akreditasi Singapura (Chauffor & Maur, 2011).

Fasilitasi perdagangan keempat menurut Maur (dalam Chauffor & Maur, 2011), yakni Jaminan. Jaminan tersebut meliputi sebuah mekanisme jaminan dan asuransi regional untuk memungkinkan pengangkut mengurangi biaya. Mekanisme jaminan dan asuransi regional dapat memungkinkan pengangkut untuk mengurangi

biaya dengan menghindari duplikasi dan kebutuhan untuk melakukan setoran tunai. Jaminan yang menjamin pembayaran bea dan pajak dapat memberikan kompensasi atas kegagalan organisasi nasional untuk membangun sebuah sistem tersebut, yang terhambat oleh skala operasi kecil, keterbelakangan layanan keuangan nasional, dan keengganan perusahaan asuransi internasional dalam menghadapi risiko politik dan komersial di pasar berkembang Singapura (Chauffor & Maur, 2011).

Fasilitasi perdagangan kelima menurut Maur (dalam Chauffor & Maur, 2011), Pos Lintas Batas Satu Pintu atau *One Stop Border Post (OSBP)* yang mengatur kelola atas pos perbatasan dari masing-masing sisi perbatasan lintas kedua negara untuk memastikan kelancaran barang yang melintasi perbatasan. Pengelolaan pos perbatasan bersama di masing-masing sisi perbatasan dapat memberikan banyak manfaat. Di Afrika Selatan, Merek Dagang Afrika Selatan memberi dukungan pembentukan beberapa OSBP di sepanjang koridor Utara-Selatan melalui sebuah proyek transit besar. Dalam hal ini negara-negara dapat menyelaraskan prosedur untuk memastikan kelancaran pergerakan barang dalam melintasi perbatasan misalnya melalui harmonisasi beberapa prosedur, pertukaran data, dokumentasi terpadu, dan saling pengakuan atas temuan yang memungkinkan penghapusan duplikasi biaya. Dalam hal ini dilakukan dengan berbagi fasilitas yang dapat menghemat biaya juga meningkatkan efisiensi badan-badan perbatasan secara keseluruhan yang dapat mendorong kemajuan perubahan peraturan perdagangan seperti mengizinkan bentuk ekstrateritorialitas atau penerapan norma-normal internasional (Chauffor & Maur, 2011).

1.5 Sintesa Pemikiran

Gambar 1.2 Sintesa Pemikiran



Sumber: diolah penulis

Berdasarkan kerangka berpikir diatas, penulis menggunakan konsep Fasilitasi Perdagangan PTA. Dalam sebuah *Preferential Trade Agreement (PTA)* terdapat aturan elemen atau regulasi yang memfasilitasi perdagangan tersebut. Fasilitasi Perdagangan tersebut mencakup yakni terkait apa saja ketentuan atau aturan yang dilakukan dan ditetapkan oleh negara-negara anggota dalam sebuah kesepakatan prosedur dalam kerja sama perjanjian PTA. Fasilitasi perdagangan terbagi menjadi lima sub-poin yakni Pengelolaan Koridor Transit, Perlindungan Sanitasi & Fitosanitasi, Standar Regional dan Badan Akreditasi, Jaminan,serta *One Stop Border Post (OSBP)* atau Pos Lintas Batas Satu Pintu.

1.6 Argumen Utama

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka berpikir diatas, penulis berargumen bahwa fasilitasi perdagangan yang dilakukan dalam *Indonesia-*

Mozambique Preferential Trade Agreement (IM-PTA) yakni melalui sederet ketentuan atau aturan prosedur ekspor dan impor dalam lima sub elemen. Pertama, Pengelolaan Koridor Transit, melalui baik Indonesia maupun Mozambik memiliki kawasan daerah pabean untuk menempatkan barang dalam ekspor impor. Kedua, Perlindungan Sanitasi dan Fitosanitasi dalam IM-PTA melalui adanya hak dan kewajiban terhadap pelaksanaan tindakan Sanitary dan Phytosanitary sesuai dengan persetujuan WTO. Ketiga, Standar Regional dan Badan Akreditasi melalui badan-badan atau Lembaga pelaku maupun Instansi yang menaungi serta mengawasi terkait ketentuan dan berjalannya ekspor impor di kedua negara. Keempat, Jaminan yakni dalam IM-PTA setiap pihak atau kedua negara telah memegang hak dan kewajibannya berdasarkan Pasal yang sesuai dengan persetujuan WTO. Kelima, Pos Lintas Batas Satu Pintu atau *One-stop border posts (OSBP)* sebagai pengelolaan bersama pos perbatasan di setiap sisi perbatasan kedua negara yang memfasilitasi jalannya proses ekspor dan impor atau keluar masuknya barang.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tipe pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif dilakukan dengan menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasikan data yang bertujuan untuk menjelaskan pemecahan masalah yang ada (Narbuko, 2015). Sedangkan menurut Sukmadinata (2017), penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau

menjabarkan fenomena yang ada yakni fenomena-fenomena yang mencakup berbagai aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya. Pemilihan pendekatan deskriptif ini dimaksudkan penulis untuk menjabarkan bagaimana pembentukan kebijakan fasilitasi perdagangan yang dilakukan dalam kerja sama preferensial IM-PTA.

1.7.2 Jangkauan Penelitian

Batasan penelitian merupakan batasan fokus penelitian agar bahasan tidak melebar keluar dari tema. Dalam penelitian ini penulis akan berfokus pada periode tahun 2017 hingga tahun 2021. Pemilihan awal tahun tersebut yakni pada tahun 2017 didasari oleh awal tahun diusulkannya kerja sama perdagangan preferensial pada IM-PTA oleh kedua pemimpin negara. Penelitian ini dibatasi dengan periode akhir pada tahun 2021 dikarenakan pada tahun 2021 telah diresmikan kerja sama perdagangan preferensial *Indonesia-Mozambique Preferential Trade Agreement (IM-PTA)* melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pengesahan Persetujuan Perdagangan Preferensial antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Mozambik. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan bagi penulis untuk menggunakan data diluar batasan waktu tersebut untuk melengkapi penelitian selama data tersebut masih berkaitan atau relevan dengan tema yang ditulis.

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data studi dokumentasi untuk mengumpulkan data-data yang dapat didapatkan melalui berbagai karya tulis ilmiah dan beberapa jurnal peneliti pendahulu. Menurut Sugiyono, (2017) dokumentasi merupakan cara untuk memperoleh data dan informasi yang diambil dari bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang menjelaskan laporan serta keterangan yang dapat mendukung sebuah penelitian. Metode dokumentasi merupakan metode yang dilakukan dengan cara mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya (Arikunto, 2014). Penulis mengumpulkan berbagai data yang relevan yang bersumber dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, lembaga Free Trade Agreement (FTA) Center, serta dokumen-dokumen resmi dari persetujuan IM-PTA, factsheet IM-PTA, lampiran I jadwal komitmen tarif Indonesia, lampiran II jadwal komitmen tarif Mozambik, serta Rules of Origin Lampiran III Ketentuan Asal Barang. Selain itu, penulis akan mencoba melakukan pengumpulan data primer melalui metode wawancara untuk mendapatkan sumber data yang valid. Menurut Rahman, dkk (2022), data Primer adalah jenis data yang dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber utama yakni melalui wawancara, survei, eksperimen, dan sebagainya. Data primer biasanya dikumpulkan langsung dari sumbernya sebagai asal mula data dan data primer dianggap sebagai jenis data terbaik dalam sebuah penelitian. Penulis akan mencoba mewawancarai dengan melalui prosedur

permintaan informasi publik antara lain yakni kepada Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) , Free Trade Agreement (FTA) Center, serta Direktorat Perundingan Bilateral Kementerian Perdagangan. Wawancara merupakan sebuah cara pengumpulan data yang fleksibel, dengan memungkinkan penggunaan saluran multi-indra yakni verbal dan non-verbal yang dapat dilihat, didengar, dan dilakukan secara baik online maupun offline, baik wawancara langsung atau tertulis. Dengan melakukan wawancara, peneliti atau penulis dapat mencoba mendorong kepada responden agar bersedia memberi jawaban secara lengkap dan jelas yakni mendalam terhadap suatu pokok permasalahan tertentu (Rahman, A., dkk, 2022).

1.7.4 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses dalam menyusun data secara sistematis dan data-data penting yang akan digunakan dalam menyusun kesimpulan (Sugiyono, Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D, 2014). Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu kualitatif. Menurut Lamont, penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang pengumpulan datanya bergantung pada data-data non-numerik ataupun penemuan yang tidak dapat diperoleh melalui cara-cara statistik (Lamont C. K., 2015). Kemudian bentuk penyajian data yang digunakan adalah naratif yang terdiri dari kumpulan informasi yang sistematis. Melalui teknik analisis data kualitatif akan memudahkan penulis untuk meneliti fenomena pembentukan kebijakan fasilitasi perdagangan yang bersumber langsung dari laporan dokumen resmi dan lembaga terkait. Data-data

yang diperoleh terkait fenomena yang diteliti kemudian disimpulkan oleh penulis untuk menjawab rumusan masalah terkait.

1.7.5 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman dari hasil penelitian, penulis menyusun sistematika penelitian dalam empat bab utama yang tersusun sebagai berikut:

Bab I Berisi pendahuluan yang mendeskripsikan secara garis besar unit analisa dalam penelitian yang meliputi latar belakang masalah, tinjauan pustaka, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, sintesa pemikiran, argumen utama dan metodologi penelitian.

Bab II Berisi pembahasan mengenai kebijakan Fasilitasi Perdagangan PTA yang dilakukan oleh Indonesia dan Mozambik dalam *Indonesia-Mozambique Preferential Trade Agreement (IM-PTA)* yakni Pengelolaan Koridor Transit dan Perlindungan Sanitasi dan Fitosanitasi.

Bab III Berisi pembahasan mengenai kebijakan Fasilitasi Perdagangan PTA yang dilakukan oleh Indonesia dan Mozambik dalam *Indonesia-Mozambique Preferential Trade Agreement (IM-PTA)* yakni Standar Regional dan Badan Akreditasi, Jaminan, serta Pos Lintas Batas Satu Pintu atau *One Stop Border Post (OSBP)*.

Bab IV Berisi penutup yang mencakup kesimpulan dan saran yang diperlukan.